

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman (lender) Akibat Kecurangan yang Dilakukan Penyelenggara *Bisnis Fintech P2P Lending*

Perkembangan bisnis *peer to peer lending* telah berdampak luas bagi pengguna yaitu penerima pinjaman maupun pihak pemberi pinjaman yang dapat mengalami kerugian dari tindak kecurangan penyelenggara *fintech peer to peer lending*. Maka terdapat sarana perlindungan hukum yang dapat menjadi pedoman dalam sengketa bisnis *peer to peer lending* yang diantaranya adalah:

- a) Perlindungan hukum preventif yang memiliki sifat mencegah bertujuan untuk pencegahan atau menghindari dari suatu sengketa. sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis *online* tersebut.
- b) Perlindungan represif hadir setelah suatu sengketa terjadi terlebih dahulu karena sifatnya menyelesaikan sengketa.

Impelementasi dari perlindungan hukum preventif telah dibuktikan dari adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sebagai pihak terkait. Namun, terdapat kekosongan hukum yang ada pada pasal 37 mengenai rekam jejak audit, dimana hal tersebut menjadi celah bagi pihak penyelenggara untuk melakukan kecurangan dalam bisnis *peer to peer lending*.

##### 1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2p lending Bagi Pihak Pemberi Pinjaman (lender)

Sengketa bisnis fintech *peer to peer lending* termasuk ranah perdata yang pada dasarnya terjadi akibat terdapat pihak yang tidak tunduk terhadap kontrak/perjanjian yang telah disepakati. Jalur penyelesaiannya

melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. OJK juga telah mengeluarkan aturan yang mengatur mengenai lembaga alternatif penyelesaian pada sektor jasa keuangan dimana didalamnya terdapat lembaga yang menyelesaikan permasalahan dalam bisnis fintech p2p lending. Selain itu, eksistensi ODR perlu ditegaskan kembali karena dinilai efektif dan efisien dalam penyelesaian bisnis tersebut. Pada kenyataannya para pihak dalam bisnis ini lebih memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Sektor Jasa Keuangan karena menghadirkan win-win solution dalam keputusan akhirnya.

## B. SARAN

Pertumbuhan *fintech* ditengah kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan memberikan dampak dalam pelaksanaannya. Maka dibutuhkan solusi dari permasalahan yang timbul dari kegiatan bisnis *fintech peer to peer lending*, yakni:

- 1) Dengan mempertimbangkan peraturan terkait mengenai pengadaan jabatan pembuat dan pemeriksa rekam jejak pada setiap penyelenggara *fintech* atau setidaknya penyelenggara bekerjasama dengan lembaga yang dapat melaksanakan tugas tersebut.
- 2) OJK diharapkan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa P2PL.
- 3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat segera membentuk lembaga APS berbentuk *online* (PSD / ODR) yang khusus menangani sengketa bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 4) Peran Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu di pertegas lagi dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* di Indonesia, karena masih banyak peraturan-peraturan atau regulasi yang belum menyentuh tentang perlindungan hukum bagi pengguna layanan
- 5) Penyelenggara layanan *fintech peer to peer lending*, disarankan agar melaksanakan kegiatan usahanya dengan jujur dan beritikad baik serta dalam menjalankan usahanya wajib berpedoman dan tunduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.